

Dugaan Skandal Besar di Tubuh PT PEMA, Sulaiman Datu Desak Polda Aceh Audit Forensik

Category: Hukum

written by Redaksi | 14/03/2025



Rujukan ;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Laporan Informasi Nomor : LI/ 75 /XI/Res.3.3./2024/Ditreskrimsus, tanggal 19 November 2024;
Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/88/XI/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus, tanggal
19 November 2024.

hubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada Direktur bahwa penyidik Subdit
/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh sedang melakukan penyelidikan dugaan Tindak Pidana
Korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan atau
Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi pada kegiatan revitalisasi Tangki Kondensat Eks Arun F-6104 dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) pada PT.
Pembangunan Aceh (PEMA) yang terjadi sekira tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.



- Rujukan ;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Laporan Informasi Nomor : LI/ 75 /XI/Res.3.3./2024/Ditreskrimsus, tanggal 19 November 2024;
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/88/XI/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus, tanggal
19 November 2024.
- Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada Direktur bahwa penyidik
Subdit /Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh sedang melakukan penyelidikan dugaan Tindak
Pidana Korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan
Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pembera
ntaan tindak pidana korupsi pada kegiatan revitalisasi Tangki Kondensat Eks Arun F-6104
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) pada
PT. Pembangunan Aceh (PEMA) yang terjadi sekira tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

ORINEWS.id – Dewan Pimpinan Pusat [Corruption Investigation Committee](#) (DPP CIC) menyoroti dugaan skandal besar di tubuh PT Pembangunan Aceh ([PT PEMA](#)).

Ketua Harian DPP CIC, [Sulaiman Datu](#), secara tegas menyebut perusahaan pelat merah tersebut diduga penuh dengan persekongkolan dan praktik bisnis curang.

“Kami menilai PT PEMA penuh dilema. Tim investigasi DPP CIC sudah lama mencium banyaknya bau tak sedap di perusahaan ini, terutama terkait akuisisi dan revitalisasi pengadaan tangki senilai lebih dari Rp70 miliar serta penjualan sulfur dan bisnis lainnya,” ujar Sulaiman Datu dalam keterangannya kepada *orinews.id*, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, dugaan ini juga sudah masuk radar aparat penegak hukum, terutama Direktorat Reserse Kriminal Khusus

(Direskrimsus) Polda Aceh. Bahkan, pihak kepolisian disebut telah mengirimkan “surat undangan cantik” yang merupakan surat panggilan wawancara klarifikasi perkara kepada beberapa mantan direktur utama dan direksi PT PEMA.

Lebih lanjut, DPP CIC meminta agar Direskrimsus Polda Aceh bertindak transparan dalam mengusut dugaan skandal ini. Mereka juga mendesak Polda Aceh agar segera meminta auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit forensik terhadap pengadaan tangki, penjualan sulfur, serta bisnis lain di PT PEMA.

“Korupsi itu adalah pengkhianatan terhadap tujuan bernegara, terhadap ajaran agama, dan terhadap Pancasila,” tegas Sulaiman.

Selain itu, DPP CIC telah berulang kali mengingatkan Pemerintah Aceh, termasuk Gubernur dan DPRA, agar segera menertibkan manajemen PT PEMA. Mereka menilai bahwa sejak 2022, perusahaan ini telah dipimpin oleh direksi yang tidak kompeten.

“Perekrutan dan pengangkatan direksi harus kembali merujuk pada Qanun Aceh No. 16 Tahun 2017 agar legalitasnya jelas. PT PEMA adalah perusahaan milik Pemerintah Aceh, bukan milik perseorangan atau kelompok tertentu,” kata Sulaiman.

Ia juga memperingatkan Direktur Utama yang baru agar lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis perusahaan.

“Banyak ‘ranjau’ yang sudah terpasang di PT PEMA. Kami berharap perusahaan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Aceh,” tutupnya.[]